



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN  
KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, dan upaya pemberian layanan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya layanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sebagai penguji kualitas lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Laboratorium Pengujian Kualitas lingkungan adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.
2. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
5. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
6. Kepala Unit adalah Kepala Unit Laboratorium pengujian kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta .
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 2

Membentuk Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan pada BLH.

### Pasal 3

Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan merupakan lembaga non struktural dan berkedudukan di bawah Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

### Pasal 4

Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penjaminan akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa;
- b. pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan mendasarkan pada standar pengujian Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penerapan sistem manajemen Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai dokumen mutu laboratorium BLH;
- d. pelaksanaan operasional laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- e. pengembangan teknis dan metode analisis Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan dokumen mutu laboratorium BLH; dan
- f. pelayanan jasa laboratorium terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun langkah-langkah operasional Unit Laboratorium pengujian kualitas lingkungan berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia fungsional yang berbasis kinerja agar tercipta sumber daya manusia yang handal di bidang pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- c. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemuktahiran data Laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan Laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan benar ;
- f. melakukan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
- g. melakukan audit internal terhadap seluruh proses pelayanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan untuk memverifikasi kegiatan agar berlanjut sesuai dengan persyaratan sistem manajemen dan standar yang berlaku ;

- h. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Divisi Umum & Tata Usaha;
  - c. Divisi Teknis; dan
  - d. Divisi Mutu.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Unit secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi ketugasan pengembangan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Unit mempunyai tugas :
  - a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebutuhan pelayanan Laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan benar;
  - c. mengkoordinasikan melakukan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  - f. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia fungsional yang berbasis kinerja agar tercipta sumber daya manusia yang handal di bidang pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
  - g. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja guna penyempurnaan kinerja lebih lanjut;
  - h. menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien; dan

- i. meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 8

- (1) Divisi Umum dan Tata Usaha dipimpin oleh Ketua Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (2) Divisi Umum dan Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, dan penerimaan tamu serta ketatausahaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan.
- (3) Divisi Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Divisi Umum dan Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. memberikan layanan humas kepada pihak terkait secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;
  - d. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia lingkungan;
  - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
  - f. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
  - g. menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan analisa kebutuhan dan penyediaan serta pengelolaan sarana prasarana kantor baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan; dan
  - j. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

#### Pasal 9

- (1) Divisi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (2) Divisi Teknis mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Divisi Teknis berdasarkan langkah-langkah operasional Laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. menerima contoh uji komponen lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratoris;
- c. menyiapkan bahan operasional pengujian komponen lingkungan secara fisika, dan kimiawi ;
- d. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
- e. memantau, mengendalikan dan merekam kondisi lingkungan pengujian;
- f. mengoperasikan dan memelihara peralatan di Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- g. menyusun rencana pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pengujian;
- i. melaksanakan verifikasi dan validasi laporan kegiatan operasional pengujian;
- j. menjamin keabsahan hasil uji laboratorium;
- k. menyiapkan bahan laporan Kepala Unit berkaitan dengan pelaksanaan tugas Divisi Teknis; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.

#### Pasal 10

(1) Divisi Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

(2) Divisi Mutu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Divisi Mutu berdasarkan langkah-langkah operasional Laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyajikan kegiatan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- c. melaksanakan kalibrasi peralatan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis Laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- e. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan system manajemen mutu laboratorium terakreditasi;
- g. melaksanakan verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian laboratorium;
- h. melaksanakan kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
- i. melaksanakan pelatihan analisis Laboratorium pengujian kualitas lingkungan bagi tenaga fungsional dan teknis laboratorium lingkungan serta masyarakat;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan teknis laboratorium lingkungan;
- k. menjamin bahwa akomodasi dan kondisi lingkungan pengujian laboratorium dapat dilakukan untuk pengujian;
- l. menyiapkan bahan laporan Kepala Unit berkaitan dengan pelaksanaan tugas Divisi Mutu; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.

#### BAB IV MEKANISME KERJA

##### Pasal 11

Dalam mendukung operasional pelaksanaan operasionalisasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan, Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli dengan kualifikasi sesuai kebutuhan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berkaitan dengan pengelolaan operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan; dan
- c. melaksanakan kerjasama dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

- (1) Personil Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Untuk mendukung kinerja Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan Kepala Unit, Kepala Divisi dan unsur-unsur di dalamnya dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 November 2015  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS  
LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN  
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI